



Faktor Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Barang Gadaian

Zainudin Hasan,¹⁾ M. Ridho Afrizal²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung
Indonesia

zainudinhasan.ubl.ac.id¹⁾
koroku90@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya adalah penadahan dengan modus menerima barang gadaian berupa handphone hasil pencurian. Terjadinya tindak pidana ini dapat disebabkan faktor yang bersifat internal yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor yang bersifat eksternal yaitu yang berasal dari luar diri pelaku. Penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menerapkan yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadi tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan *handphone* dengan harga murah dan menjualnya kembali apabila pihak penggadaian tidak mampu menebus *handphone* tersebut. Faktor eksternalnya adalah adanya pihak lain yang menggadaikan barang gadaian berupa *handphone* kepada terdakwa dan terdakwa sebagai pihak yang melakukan usaha di bidang jual beli *handphone* baik baru maupun bekas bersedia menerima barang gadaian.

Kata Kunci: Faktor Kriminologi, Pidana, Penadahan, Barang Gadaian.

ABSTRACT

One type of crime that occurs in people's lives is collection by receiving pawned goods in the form of mobile phones resulting from the crime of theft as stipulated in Decision Number: 202/Pid.B/2022/PN.Tjk. The occurrence of this crime is caused by various factors, both internal factors that come from within the perpetrator and external factors that come from outside the perpetrator. The problem in this research is why the perpetrator commits the crime of collecting pawned goods. This study uses a normative juridical approach. Data collection was carried out by means of a literature study. The data were then analyzed qualitatively to get research conclusions. The results of this study indicate that the factors causing the criminal act of collecting pawned goods by the defendant in Decision Number: 202/Pid.B/2022/PN.Tjk consist of internal and external factors. The internal factor is the perpetrator's desire to obtain a cellphone at a low price and be able to resell it at a higher price if the pawnshop cannot redeem the mortgaged item. The external factor was the existence of other parties who pawned the stolen mobile phones to the defendant.

Keywords: *Criminological Factors, Crime, Collection, Pawn Items.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai



faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian, sebagaimana dalam adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 202/Pid.B/2022/PN.Tjk. Kronologis perbuatan terdakwa berawal pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi Oemar Syarif Bin Arsyad Raharjo (berkas perkara terpisah) bersama saksi Ahmad Denis Zulkarnain Bin M. Ismed Fauzi (Alm) (berkas perkara terpisah) pergi membawa 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi note 10 Pro warna hitam hasil curian ke *counter handphone* di Jl.Samratulangi No. 119 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Oemar Syarif bersama saksi Ahmad Denis Zulkarnain tiba di counter tersebut dan bertemu dengan saksi Desti Rahmawati Binti Paiman (Alm) sebagai pegawai counter, lalu saksi Oemar Syarif mengadaikan 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi kepada saksi Desti Rahmawati.

Saksi Desti Rahmawati memberitahukan kepada terdakwa (pemilik counter *handphone*) dengan berkata “berapa harga 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi note 10 Pro warna hitam namun tidak ada bukti kepemilikan yang sah yaitu kotak *handphone*, terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memberi harga gadai sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah). Saksi Oemar Syarif menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang gadai. terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi harus patut diduga merupakan hasil kejahatan karena harganya di bawah harga standar. Akibat perbuatan terdakwa saksi M. Ervan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Dakwaan JPU pada perkara ini merupakan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu pidana 480 Ke-1 KUHP. Tuntutan JPU adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 bulan kepada terdakwa dengan dikurangi masa tahanan. Kemudian Pengadilan melalui putusan hakim menjatuhkan pidana berupa penjara kepada selama 1 tahun dan 10 hari.

Penjatuhan pidana tersebut merupakan rangkaian dalam proses peradilan pidana. Proses penanganan perkara pidana dimulai sejak adanya dugaan tindak pidana, yang selanjutnya dilaksanakan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana melalui putusan hakim sampai dengan eksekusi putusan hakim.¹

Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, serta harus bersedia menghadapi segala resiko atau sanksi yang mungkin dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di depan aturan hukum yang berlaku dan apabila perbuatannya tersebut terbukti sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana maka harus menerima sanksi pidana atau hukuman sesuai aturan yang baku.

¹ Zainudin Hasan, *.Analisis Putusan Hakim terhadap Tersangka dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pasca Melakukan Pra Peradilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Mgl)* Jurnal Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 2 Maret 2021, hlm.91. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/viewFile/2114/2049>



Bambang Waluyo dalam Zainudin Hasan menyatakan bahwa konsekuensi negara yang berdasarkan hukum adalah setiap permasalahan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan melalui proses hukum.²

Adapun yang permasalahan dalam penelitian ini adalah: mengapa pelaku melakukan tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian dalam Putusan Nomor: 202/Pid.B/2022/PN.Tjk?

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menerapkan yuridis kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap pelaku harus mencerminkan keadilan dan didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai nilai Pancasila. Nilai keadilan dalam hal ini menjadi tolok ukur dalam pemberlakuan suatu peraturan, sehingga seluruh tindakan yang diambil memiliki dasar legalitas.³ Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut pun akan mengacu pada peraturan dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain kepastian hukum aspek penting yang harus diberikan porsinya secara berimbang adalah adanya keadilan dan kemanfaatan hukum⁴

Moeljatno dalam Zainudin Hasan, menyatakan bahwa tindak pidana berasal dari kata "strafbaar feit" di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana.⁵ Hakim dalam memutus perkara anak benar-benar mengacu kepada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana selaras dengan konsep tujuan pemidanaan sebagai upaya mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang lebih baik, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahannya⁶

Terdakwa dalam Putusan Nomor: 202/Pid.B/2022/ PN.Tjk. bernama Roles Martua Manik yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Secara garis besar tindak pidana disebabkan oleh dua faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu faktor yang bersifat internal

² Zainudin Hasan, *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice*. JHM Vol. 2 No. 1 April 2021. hlm. 2. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4217/pdf>

³ Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

⁴ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

⁵ Zainudin Hasan, *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm. 137. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1067>.

⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 22.



(berasal dari dalam diri pelaku) dan faktor yang bersifat eksternal (berasal dari luar diri pelaku).⁷

Hasil penelitian maka diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan penadahan dengan modus menerima barang gadaian yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor: 202/Pid.B/2022/ PN.Tjk meliputi faktor yang bersifat internal yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor yang bersifat eksternal yaitu yang berasal dari luar diri pelaku.⁸ Adapun faktor internal yang menyebabkannya melakukan kejahatan penadahan dengan modus menerima barang gadaian adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan *handphone* dengan harga murah dan menjualnya kembali apabila pihak penggadaai tidak mampu menebus *handphone* tersebut, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari penggadaian *handphone* tersebut. Pada saat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi note 10 pro warna hitam tersebut dari saksi Oemar Syarif tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yaitu kotak *handphone*. terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit *handphone* tersebut harus patut menduga bahwa *handphone* tersebut merupakan hasil kejahatan karena harga *handphone* tersebut di bawah harga standar. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi M. Ervan Saputra menderita kerugian materil yaitu sebesar Rp. 4.000.000.

Faktor yang bersifat eksternal menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penadahan dengan modus menerima barang gadaian adalah karena adanya pihak lain yang menggadaikan barang gadaian berupa *handphone* kepada terdakwa dan terdakwa sebagai pihak yang melakukan usaha di bidang jual beli *handphone* baik baru maupun bekas bersedia menerima barang gadaian tersebut. Sesuai dengan kronologis putusan diketahui bahwa pelaku lain yang dimaksud adalah Oemar Syarif (berkas perkara terpisah) bersama Ahmad Denis Zulkarnain (berkas perkara terpisah) yang melakukan kejahatan pencurian 1 unit HP xiaomi note 10 Pro warna hitam milik saksi M. Ervan Saputra. Para pelaku ini kemudian menggadaikan *handphone* hasil curian tersebut ke counter *handphone* milik terdakwa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah faktor internal yang menyebabkan terjadi tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan *handphone* dengan harga murah dan menjualnya kembali apabila pihak penggadaai tidak mampu menebus *handphone* tersebut. Faktor eksternalnya adalah adanya pihak lain yang menggadaikan barang gadaian berupa *handphone* kepada terdakwa dan terdakwa sebagai pihak yang melakukan usaha di bidang jual beli *handphone* baik baru maupun bekas bersedia menerima barang gadaian tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) yang menangani tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian di masa mendatang hendaknya secara lebih maksimal dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya pelaku penadahan menjadi penyebab kejahatan pencurian.

⁷ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, hlm. 25.

⁸ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, hlm. 25.



Pemerintah hendaknya memberlakukan kebijakan/peraturan yang mewajibkan pelaku usaha jual beli *handphone* hanya menerima penjualan *handphone* yang dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan dari penjualnya, seperti kotak dan *charger original* serta faktur/nota pembelian sebelumnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka pencegahan pembelian *handphone* hasil pencurian. Masyarakat yang memiliki usaha jual beli *handphone* disarankan untuk menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu hanya membeli atau menerima gadai yang jelas latar belakang kepemilikannya, sehingga pelaku usaha tidak bermasalah dengan hukum, karena menerima gadai atau membeli *handphone* hasil tindak pidana pencurian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Zainudin Hasan S.H.,M.H., atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Hasibuan dan Ediwarmann, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Pers, Medan
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Zainudin Hasan, *.Analisis Putusan Hakim terhadap Tersangka dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pasca Melakukan Pra Peradilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Mgl)* Jurnal Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 2 Maret 2021, hlm.91. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/viewFile/2114/2049>
- , *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm. 137. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1067>
- , *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice*. JHM Vol. 2 No. 1 April 2021. hlm. 2. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4217/pdf>